

**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH
PASCA PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
0461/pdt.G/2020/PA.Gs)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Hukum Keluarga Islam



oleh :

Elles Priamita

NIM 1902016052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Elles Priamita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Elles Priamita

NIM : 1902016052

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH PASCA
PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
0561/pdt.G/2020/PA.Gs)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2023

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


M. Khoirur Rofiq M.S.I.
NIP. 198510022019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691


PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Elles Priamita
NIM : 1902016052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemberian Hak Asuh Anak Pada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/ptd.G/2020/PA.Gs)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 18 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.


Semarang, 5 Januari 2024
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001


M. Khojirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006


Penguji I


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003


Penguji II


Dr. Muh. Arif Rovani, Lc., M.S.I
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I


Dr. H. Ariel Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


M. Khojirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006



MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ^١
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا^٢ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.” (QS. Al-Baqarah: 233)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا انْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).¹

¹ Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI, 2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadiran-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Elles Priamita karena telah menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan berbagai rintangan non dan banyaknya masalah keluarga yang harus dihadapi meskipun sempat terpuruk, namun sekarang sudah berada ditahap ini.
2. Ayah, ibu, kakak dan nenek tercinta yang telah memberikan dukungan, finansial dan pendidikan hingga sampai terselesaikannya Strata 1.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/ptd.G/2020/PA.Gs)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang jadi bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2023



Elles Priamita

Nim 1902016052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَائِ un syai'
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dalam hal terjadinya perceraian, jika orang tua mengalami sengketa tentang hak asuh anak maka yang lebih berhak mengasuh yaitu ibu jika anak tersebut belum *mumayyiz*, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada ibu, dan nafkahnya dibebankan kepada ayah. Tetapi, dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs, ternyata hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) apa saja faktor yang melandasi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs tentang hak asuh anak pada ayah, 2) analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs tentang hak asuh anak pada ayah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan. wawancara kepada hakim yang memutuskan perkara, undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis isi dan mengidentifikasi, serta apa yang menjadi persoalan. Hasil penelitian ini adalah 1) faktor yang melandasi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik tentang pemberian hak asuh anak pada ayah yaitu faktor psikologis, pendidikan dan terjaminnya tumbuh kembang anak, 2) putusan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam pemberian hak asuh anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci : Hak asuh anak, *mumayyiz*, orang tua, pertimbangan hakim, putusan

ABSTRACT

In the case of divorce, if parents dispute custody rights over a non-*mumayyiz* child, the mother is entitled to custody, as stipulated in Islamic Law Compilation Article 105. It states that custody of a not yet *mumayyiz* child (under 12 years old) is granted to the mother, with financial responsibility placed on the father. However, in the Gresik Religious Court Decision Number 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs, custody of a not yet *mumayyiz* child was granted to the father. The research questions are: 1) factors underlying the judge's considerations in the Gresik Religious Court Decision regarding paternal custody, and 2) legal analysis of the decision.

The study employs normative legal research with a juridical-normative approach, using literature review and field study data from interviews with the judge, relevant laws, and books. Data collection involves interviews and documentation, with content analysis identifying key issues. Results indicate 1) factors include psychological aspects, education, and ensuring the child's well-being, and 2) the judge's decision aligns with legal provisions for the child's best interests.

Key words : child custody, *mumayyiz*. Parents, judge's consideration, decision

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/ptd.G/2020/PA.Gs) disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., dan Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing 1 yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I, selaku wali dosen dan pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, kakak, nenek dan segenap keluarga besar penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
8. Kepada Bapak Hakim Dr. H. Sofyan Zefri, S.HI., M.SI. yang telah mengizinkan untuk meneliti dan berkenan memberikan informasi kepada penulis guna mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seseorang yang telah membantu penulis dalam hal finansial selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi, serta dukungan yang telah diberikan.
10. Seseorang yang selalu memberikan dukungan, motivasi, menemani dalam mengerjakan skripsi serta membantu penulis dari segala aspek.
11. Kepada teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 26 Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elles Priamita', written in a cursive style.

Elles Priamita

1902016052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK	20
A. Pengertian Hak Asuh Anak.....	20
B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	23
C. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak	24
D. Kewajiban Orang Tua Dalam Mengasuh Anak	27
E. Pencabutan Hak Asuh Anak	28
F. Hak Asuh Anak Pada Ayah	33

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN DAN HASIL WAWANCARA	35
A. Duduk Perkara.....	35
B. Proses Putusan Majelis Hakim.....	38
C. Pertimbangan Majelis Hakim.....	39
D. Hasil Wawancara.....	42
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs.....	46
A. Faktor-faktor yang Melandasi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang Pemberian Hak Asuh Anak pada Ayahnya	46
B. Analisis Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang Pemberian Hak Asuh Anak pada Ayahnya	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataanya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan kata umum dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Perceraian ialah terputusnya ikatan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, yang secara hukum dan agama tidak ada lagi hal yang mengikat sebagai pasangan suami istri, karena status sebagai suami istri berakhir seiring perceraian diputuskan. Perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam membina dan mencapai tujuan perkawinan. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang

kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt tetapi juga hal yang paling dibenci oleh-Nya. Namun dapat diperhatikan lagi apabila perkawinan tersebut lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya, maka perceraian itu di bolehkan. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yaitu suami dan istri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.²

² Nunung Rodliyah, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif, No.5.Vol.* (2014), h. 127.

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan.³

Hak asuh anak menurut istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. Hak asuh anak merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.⁴

Anak mempunyai hak-hak tertentu seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi⁵ Pemenuhan hak anak merupakan bentuk implementasi dari tujuan pernikahan yang berperan untuk melindungi keturunan. Pemeliharaan anak maupun pendidikan,

³ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peminanaan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016),

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 166

⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 87-88

keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Kedua orang tua tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin

⁶ Achmad Rois Rijal, *Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi UIN Sunan Ampel* (Surabaya, 2017), hlm. 22.

atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Sebagai orang tua seharusnya dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, sehingga kondisi anak secara mental dan fisik dapat berkembang dengan baik. Orang tua berperan penting dalam memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

anaknyanya, serta memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Maka dari itu Salah satu syarat dalam melaksanakan hak asuh anak adalah mempunyai akhlak yang baik agar anak bias menyontoh perbuatan baik pengasuhnya dan tidak mengancam kesehatan psikologis anak.⁸

Tidak selamanya hak asuh anak itu jatuh kepada ibu, sang ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.⁹

Majelis hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling layak atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena

⁸ Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022, hlm.51.

⁹ Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, hlm. 54-55.

masih ada sebagian ibu yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya malah mengabaikan dan menelantarkannya sehingga bisa mengakibatkan psikologi dan tumbuh kembang anak menjadi buruk.

Berkaitan dengan apa yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini terhadap perkara di Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs pada kasus penggugat sebagai ayah kandung dan tergugat sebagai ibu kandung, Salah satu amar putusannya yaitu menetapkan ketiga anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat di asuh oleh pergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak-anaknya.

Sejak perceraian, kedua anaknya berada dalam asuhan penggugat dan anak ketiganya di asuh oleh tergugat sebagai ibu kandung. Namun setiap kali anak ketiga yang bernama Zawa Athiyya Indillah berkunjung ke rumah penggugat menangis dan tidak mau diantar balik ke rumah tergugat karena ada perasaan tertekan dan takut dimarahi oleh tergugat. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh kedua kakak kandungnya dan penggugat pun sempat melihat dan mendengar sendiri tergugat marah dan memukuli anak ketiganya. Dua anaknya selama ini berada dalam asuhan penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja namun belum ada putusan pengadilan tentang hak asuh anak. Gugatan hak asuh anak ini diajukan karena penggugat khawatir dengan perkembangan lahir dan batin anak ketiganya ketika berada dalam asuhan tergugat dan memohon hak asuh anak pertama dan kedua diberikan kepada penggugat sebagai ayah kandung. Penggugat memohon agar dapat diberikan hak untuk mengasuh ketiga

anaknyanya yang bernama Zafin Zillillah Maimun Basiq, Zayyan Miza Arfillah, dan Zawa Athiyya Indillah.

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan hak asuh anak pada ayahnya, karena bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yang mengatur hak asuh anak belum mumayyiz diberikan kepada ibunya, apa alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan ayah berhak dalam mengasuh anak-anaknya tersebut, serta apakah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang hak asuh anak.

Dari latar belakang diatas itulah sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas dan meneliti putusan Pengadilan Agama Gresik dalam skripsi yang berjudul "Permohonan Hak asuh anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/pdt.G/2020/PA.Gs)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang melandasi pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang pemberian hak asuh anak pada ayahnya?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang pemberian hak asuh anak pada ayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang permohonan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya
- b. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang permohonan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai permohonan hak hadhanah anak yang diberikan kepada Ayah Kandung Putusan Pengadilan Agama Gresik diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang hak asuh anak.
2. Secara Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada Ayah Kandung.

E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoirur Rofiq yang berjudul “ Pemberian Hak Asuh Anak Dalam

Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)”. Penelitian ini untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama dan pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Data Primer dalam penelitian ini berupa tujuh putusan Pengadilan Agama tentang perceraian orang tua murtad dan penetapan hak asuh anak. Hakim mempertimbangkan latar belakang dan kondisi para pihak dengan tiga syarat prioritas untuk menetapkan hak asuh anak yaitu syarat agama Islam, akhlak, dan kemampuan mengasuh anak. pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama adalah syarat Islam menjadi syarat prioritas penetapan hak asuh anak, jika syarat Islam tidak terpenuhi, maka diprioritaskan syarat akhlak dan kemampuan mengasuh demi kemaslahatan anak. Majelis hakim akan menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad. Persamaan dalam penelitian kali ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaan penelitian kali ialah penelitian terdahulu pola hakim dalam pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama(murtad) dalam putusan pengadilan agama.

Kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Noviano Alifiana Putri yang berjudul “ Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak *hadanah*) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar dari pertimbangan hakim

dalam putusan putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah noformatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan memahami pertimbangan pertimbangan majelis hakim dalam putusan putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. dalam pertimbangannya hakim menggunakan Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 bahwa hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya dan setelah putusanya perkawinan kedua orang tua wajib untuk memelihara dan membiayai anaknya, serta akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan *hadhanah* tersebut. Ayahnya yang murtad kehilangan hak-hak dalam mewarisi dan wali akad nikah anak perempuan.¹⁰ Persamaan dalam penelitian kali ini dan terdahulu adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya dengan penelitian kali ini ialah peneliti terdahulu membahas tentang hak asuh anak jatuh kepada ibu dan ayah yang murtad kehilangan hak dalam mewarisi dan wali akad anak perempuannya sedangkan penelitian kali ini ialah permohonan hak asuh anak kepada ayah kandung.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ummi Halimah Lubis yang berjudul “Penetapan Hak *Hadhanah* Akibat Perceraian Karena *Fasakh* (Analisis Putusan

¹⁰ Noviano Alifiana Putri. “*Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah*”. Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pengembangan Nasional “Veteran”. 2022

Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR). Penelitian ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur. yang memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena titik tolak penelitian ini adalah menelaah terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi pokok dalam pendekatan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Untuk meneliti putusan ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murtadnya seorang ibu telah menghalanginya untuk menjadi *hadhin*.¹¹ Persamaan dalam penelitian kali ini dan terdahulu adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya dengan penelitian kali ini ialah peneliti terdahulu membahas tentang hak asuh anak jatuh kepada ayah dikarenakan ibu murtad yang menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Sedangkan penelitian kali ini ialah permohonan hak asuh anak kepada ayah kandung dikarenakan ibunya yang tidak cakap dan kasar kepada anaknya.

¹¹ Ummi Halimah Lubis. “*Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. 2019

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Berliana Hajariah Maryanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama”. Penelitian ini guna untuk mengetahui tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok dan mengetahui kejelasan hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Metode mengumpulkan data, menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data serta analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generasi yang mempunyai sifat umum. mengenai tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah diselesaikan hanya dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak antara ayah dan ibu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹² Persamaan dalam penelitian kali ini dan terdahulu adalah membahas tentang hak asuh anak pasca

¹² Berliana Hajariah Maryanti. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama*”. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021

perceraian. Perbedaannya dengan penelitian kali ini ialah peneliti terdahulu membahas tentang hak asuh anak jatuh kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama. Sedangkan penelitian kali ini ialah permohonan hak asuh anak kepada ayah kandung dikarenakan ibunya yang tidak cakap dan kasar kepada anaknya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Akramatur Rahmah yang berjudul “Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Ttn). penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara hak asuh anak di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dengan putusan nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn, yang mana hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi (ibu) dan gugatan Penggugat Rekonvensi (ayah) dikarenakan antara kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memenuhi alat bukti yang cukup untuk dipertimbangkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian *field research* dan *library research*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan gugatan yang diputuskan majelis hakim pada perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn karena kedua belah pihak tidak dapat membawa alat bukti yang cukup atau tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktiannya. Jika majelis hakim tetap memberi putusan hak asuh anak kepada salah satu pihak, maka majelis hakim dapat disebut sebagai *Unprofessional Conduct* yaitu tindakan yang tidak profesional maka putusan tersebut batal demi hukum dan hakim juga akan mendapatkan sanksinya dari Mahkamah

Agung.¹³ Persamaan dalam penelitian kali ini dan terdahulu adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya dengan penelitian kali ini ialah peneliti terdahulu membahas tentang penolakan gugatan yang diputuskan majelis hakim pada perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn karena kedua belah pihak tidak dapat membawa alat bukti yang cukup atau tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktiannya. Sedangkan penelitian kali ini ialah permohonan hak asuh anak kepada ayah kandung dikarenakan ibunya yang tidak cakap dan kasar kepada anaknya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dari analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental

¹³ Akramatur Rahmah yang berjudul "*Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Tm)*". Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh. 2021

maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.¹⁴

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal Reseach*) yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Gresik untuk mendapatkan informasi tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan hak asuh anak dan dari data Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 23.

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi undang-undang, buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan hak asuh anak, maupun data-data yang berkaitan dengan masalah yang diajukan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah para pihak yang bersangkutan.¹⁵ Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen merupakan pengumpulan data yang meneliti beberapa macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs.

¹⁵ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2007, h.63

4. Teknik analisis data

Penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan dengan sederhana dan menggunakan gaya bahasa pembahasan yang mudah di mengerti orang lain dan di susun secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai alasan dan dasar hukum yang dijadikan pegangan hakim dalam menetapkan keputusan terhadap kasus yang dibahas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi) dan mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (*concerns*) penulis yaitu terhadap putusan hakim yang berkenaan dengan hak asuh anak di Pengadilan Agama Gresik, serta apa yang menjadi persoalan (*issues*).

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II Bersisi tentang tinjauan umum yang meliputi pengertian hak asuh anak, dasar hukum, syarat-syarat hak asuh anak.
- BAB III putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs dan hasil wawancara dengan Hakim yang memutuskan
- BAB IV Berisi tentang analisis dasar pertimbangan hakim dan analisis putusan mengabulkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs tentang permohonan hak asuh anak jatuh kepada ayah kandung
- BAB V Berisi tentang kesimpulan juga disertai dengan saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK

A. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau *ḥaḍānah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hak asuh anak, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga hak asuh anak maksudnya ialah pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁶

Menurut Ahli Fiqih *ḥaḍānah* ialah pemeliharaan anak dari macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, dan mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai orang muslim. Pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 215

dimaksudkan agar anak mampu berdiri sendiri mengadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Perbedaan pendapat mengenai *mumayiz* yang terdapat di dalam kitab *al-Raudanah* pada umumnya 7 atau 8 tahun kurang lebih. Sebaik-baiknya batasan yang disebutkan adalah jika anak sudah bisa makan dan minum sendiri serta sudah bisa beristinja sendiri.¹⁷

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani mengartikan *ḥaḍanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikan serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membahayakannya. Menurut Qalyubi dan Umairah hak asuh anak ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya sendiri dan mendidiknya dengan hal-hal baik. Menurut Amir Syarifudin hak asuh anak di dalam istilah fikih di gunakan dua kata tetapi di tunjukkan untk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *ḥaḍanah* yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. *ḥaḍanah* atau hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. Hak asuh anak yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan seorang anak.¹⁸

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada Undang-

¹⁷ Agus Hemanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, hlm 186

¹⁸ Zulfan Efendi., *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam(Murtad)*, (Cet.1 Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Pers, 2009) hlm.20

undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun, sejak orang tua melangsungkan pernikahan.
2. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusan.
3. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
4. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat 1-3:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²⁰

¹⁹ Abdul Rahmad Ghazali, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hlm 189- 190.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Dalam Sistem Hukum Nasional), (Jakarta: Logos, 1999), h. 189.

Diatur juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum *mumayyiz* yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²¹

B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hak asuh anak (merawat dan mendidik anak) hukumnya adalah wajib, sebagaimana memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga bertlanjut setelah terjadinya perceraian.

Dasar hukumnya mengikuti perintah Allah dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).²²

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

²² Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI, 2018

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk menjaga keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian

Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي هَذَا كَانَ يُطَيِّبِي لَهُ وَعَاءَهُ ، وَجَجَزِي لَهُ حَوَاءَهُ ، وَنَدِي لَهُ سَقَاءَهُ ، وَرَزَعُمُ أَبُوهُ أَنْ مِيرَ مُحَمَّدٍ مِنِّي فَقَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَّكِحِي ،
رواه أحمد وأبو داود

Bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah Saw berkata kepadanya engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Ahmad dan Abu Daud).²³

C. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Seorang pemegang hak asuh anak yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika persyaratan

²³ Zulfan Efendi., *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Cet.1 Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Pers, 2009) hlm.24

itu tidak terpenuhi satu saja maka pelaksanaan hak asuh anak dapat digugurkan. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menjalankan hak asuh anak karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri.
2. Dewasa (*Baligh*), sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik, orang yang tidak baik secara fisik maupun mental dan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengasuh anak, pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan mempunyai sedikit waktu untuk mengasuh anak tidak layak menjalankan hak asuh anak karena dapat menelantarkan anak.
4. Amanah dan berakhlak baik, orang yang curang tidak memegang amanah dengan baik bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Tugas pengasuh juga termasuk untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik.
6. Merdeka, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.
7. Wanita belum menikah dengan lelaki lain, jika ibu telah menikah lagi dengan lelaki lain maka hak asuh

anaknya gugur kecuali lelaki itu bias menyayangi anaknya²⁴

Syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahzun*) itu adalah :

1. Masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.
3. Bila kedua orang tua anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hak asuh anak atas anak adalah ibu. Alasannya yaitu ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah. hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.²⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fikih yang

²⁴ Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021

²⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, 2017, Hlm.132

menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuhnya.²⁶

D. Kewajiban Orang Tua Dalam Mengasuh Anak

Hak asuh terhadap anak dilaksanakan apabila usia anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sampai kira-kira 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dasar untuk dapat melaksanakan permohonan hak asuh anak adalah pasangan yang melakukan perceraian sebelumnya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah baik secara agama dan negara.²⁷

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Pasal 47.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

²⁶ Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Ciputat: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm 69.

²⁷ Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqh Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*, PT. Mizan, Bandung, 2002, hlm. 241

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.²⁸

Pasal diatas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 106:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan ataa menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.²⁹

E. Pencabutan Hak Asuh Anak

Apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau melakukan penganiayaan terhadap anaknya, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

²⁸ Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm 103.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 106

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hak asuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hak asuh anak sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.³⁰

Pemberian hak asuh jatuh kepada ibu, karena ibu yang menyusui dan lebih dari sekedar cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Sosok ibu akan lebih sabar dan memiliki kemampuan melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu pada hakikatnya ibu mempunyai banyak waktu dan kesempatan, sedangkan bapak tidak demikian. Mengingat alasan-alasan itulah, ibu didahulukan daripada

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 13.

bapak dalam mengasuh dan merawat anak. Namun seorang hakim hendaklah melihat kepentingan si anak lebih dari siapapun di antara kedua orangtuanya. Oleh sebab itu, seandainya si ibu tidak memberikan pendidikan yang baik bahkan, menelantarkannya, maka si ayah lebih berhak mengambil hak asuh anaknya. Demikian pula sebaliknya.

Tidak selamanya hak asuh anak itu jatuh kepada ibu, sang ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak asuh anak dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

³¹ Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, hlm. 54-55.

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.³²

Para Fuqaha menyimpulkan, bahwasanya keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga ayah. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung anak perempuan tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
17. Saudara perempuan ayah yang seibu.
18. Saudara perempuan ayah yang seayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hlm 138.

22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. untuk urutan 19 sampai dengan 22 mengutamakan yang kandung pada masing-masingnya.

Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada juga tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut berpindah kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau berhubungan darah (*nasab*) dengannya sesuai urutan masing-masing dalam uraian waris. Yaitu:

1. Ayah anak tersebut.
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
7. Paman yang sekandung dengan seayah.
8. Paman yang seayah dengan ayah.
9. Pamanya ayah yang sekandung.
10. Pamanya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek).
2. Saudara laki-laki seibu.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
4. Paman yang seibu dengan ayah.
5. Paman yang sekandung dengan ibu.
6. Paman seayah dengan ibu.

7. Paman yang seayah dengan ibu.³³

F. Hak Asuh Anak Pada Ayah

Hak asuh anak menjadi milik ayah jika tidak ada yang mau melakukan hak asuh anak pada tingkat perempuan atau sekalipun ada tetapi tidak layak mengasuh. Hak asuh kemudian dialihkan kepada kerabat laki-laki menurut urutan hak Terima warisan. Oleh karena itu, hak asuh beralih ke ayah.³⁴

Hak asuh anak dilakukan oleh semua laki-laki yang tergolong mulai dari Nenek tidak bisa menjaga, maka tugas ayah untuk merawat atau mencari pengasuh yang kompeten Membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Pengasuh pilihan bisa jadi ibu diwariskan dari ayah (nenek si anak) ke garis keturunan berikutnya. Mungkin wanita lain yang mampu membesarkan anak.

Hak asuh anak akan kembali kepada ayah jika mantan istri dari suami tersebut berkelakuan buruk seperti, pezina, pencuri, tidak pantas melakukan hadhanah, tidak mempunyai kemampuan melaksanakan hak asuh anak, serta tidak dapat menjamin pemeliharaan atau pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti, orang yang dapat merusak budi pekerti anak tidaklah pantas melakukan hadhanah dan mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal yang seperti ini membuat hak hadhanah akan kembali kepada bapak.

Pasal 40 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwasanya

³³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, PT. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003. hlm. 485-487

³⁴ Sayyid Sabbiq. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabbiq Jilid II*.nova andriani-FSH.Pdf

Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bilamana ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Huruf d Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasanya Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan di bawah asuhan istri.³⁵

³⁵ Andi Syamsu Alam, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: MA, 2009, hlm 186.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Duduk Perkara

Sebelum masuk dalam kronologis perkara, penulis ingin menjelaskan bahwa perkara Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs sudah dilakukan putusan oleh hakim dari Pengadilan Agama Gresik, dari putusan hakim tersebut pihak penggugat telah berhasil dalam gugatannya yang di ajukan ke Pengadilan Agama Gresik. Selanjutnya, pihak tergugat tidak mengajukan banding dan kasasi kepada Pengadilan Agama Gresik atas putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Berikut ini adalah kronologi perkaranya.

Terjadi perkara permohonan hak asuh anak atau hak *hadanah* antara Musyafak agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Alamat tinggal Perum Taman Bunga Indah Blok C-04 RT.3c RW.001 Desa Bunga Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, sebagai penggugat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Muchsin S.H., Imam Syaifudin ,S.H., Teguh Prasetyo Utomo ,S.H., sebagai Advokad dan Pengacara. Melawan Eva Oktavianita, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan (Rumah Ibu Uliyah) Dusun Karangpoh RT.024 A RW.009 Desa Bunga Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, sebagai tergugat tanpa perwakilan kuasa hukum.

Sebelum terjadinya perceraian, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Setelah

terjadinya perceraian, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang wanita, demikian juga dengan Tergugat telah menikah dengan seorang laki-laki. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1691/Pdt.G/2012/PA.Gs terkait dengan Hak Asuh Anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.

Selama pernikahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Zafin Zillillah Maimun Basiq, Laki-laki, usia+15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, lahir di Ngawi tanggal 04 November 2004, Zayyan Miza Arfillah, Laki-laki, usia 11(sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Ngawi tanggal 05 Mei 2008. Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Zawa Athiyya Indillah, Perempuan, usia 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Gresik tanggal 12 September 2011. Saat itu anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

Setiap Zawa berkunjung ke rumah Penggugat (biasanya sebulan sekali), sering kali menangis dan tidak mau diantar balik pulang ke rumah Tergugat karena ada perasaan tertekan dan takut dimarahi oleh Tergugat. Kemudian Penggugat melakukan konfirmasi kepada kedua kakaknya yaitu Zafin dan Zayyan, mereka berdua menceritakan jika memang adiknya yang bernama Zawa Athiyya Indillah sering dimarahi oleh Tergugat yaitu ketika adiknya tersebut sedang belajar hafalan dan adiknya tidak lancar atau lambat untuk menghafal, yang terkadang disertai dengan pukulan.

Pada bulan Januari 2020 Penggugat melihat dan mendengar sendiri sewaktu Tergugat marah-marah dan memukuli Zawa ketika Penggugat dianggap terlambat

mengantar Zawa pulang ke rumah Tergugat setelah Zawa berkunjung ke rumah Penggugat. Saat itu Zawa terlihat ketakutan dan berusaha meminta perlindungan kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha mencegah Tergugat namun Tergugat tetap saja marah-marah dan memukuli Zawa hingga menjerit-jerit kesakitan. Penggugat berusaha masuk ke rumah Tergugat namun gagal karena gerbang rumah Tergugat sudah ditutup dan terkunci

Penggugat selaku ayah merasa cukup mampu merawat dan mengasuh serta memberikan kasih sayang yang lebih untuk anak-anak kandungnya, apalagi profesi Penggugat sebagai Kepala sekolah di SD swasta di Gresik dipastikan mampu secara ekonomi dan mampu mendidik akhlak anak-anaknya untuk menjamin memberikan masa depan yang lebih baik. Anak tidak boleh diperlakukan dengan keras dan dibuat takut karena akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak, bahkan seharusnya anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan lahir dan batin Zawa ketika berada dalam asuhan Tergugat maka Penggugat memohon agar dapat diberikan Hak untuk mengasuh Zawa demi masa depan anak tersebut. Sedangkan Zafin dan Zayyan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik semuanya, namun karena belum ada putusan pengadilan tentang hak Asuh Anak maka Penggugat memohon Hak Asuh Anak Zafin Zillillah Maimun Basiq dan Zayyan Miza Arfillah juga diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung.

B. Proses Putusan Majelis Hakim

1. Proses Pemeriksaan

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian.

Untuk memperkuat dalil gugatannya, kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

- a. Surat
 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 470.30/437.113.08/2020 atas nama Muh Musyafak S.Ag.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 3. Fotokopi Akta Cerai.
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zafin Zillillah Maimun Basiq, Zayyan Miza Arfillah, Zawa Athiyya Indillah.
- b. Saksi
 1. Fawaz, Spdi bin Marzuki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Desa Cerne Kidul Rt 04 Rw 01 Kelurahan Cerne Keidul Kecamatan Cerne Kabupaten Gresik.
 2. Enda Janti Ratna bin Mardjono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Usman Sadar Gang 17 No 41 Rt 01 Rw 01 Desa Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

3. Zafin Zillillah Maimun Basiq bin Muh Musyafak.
4. Zayyan Miza Arfillah bin Muh Musyafak.

C. Pertimbangan Majelis Hakim

Alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar hak asuh anak atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zafin Zillillah Maimun Basiq dan Zayyan Miza Arfillah yang sekarang tinggal bersama Penggugat, serta Zawa Athiyya Indillah yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, disamping itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Zawa Athiyya Indillah kepada Penggugat, dengan alasan yang telah terurai dalam duduk perkaranya.

Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan

mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 3. Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnān 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.
 4. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan huruf b menyatakan, "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
2. **Putusan Majelis Hakim**

Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Hakim, maka Pengadilan Agama Gresik memberikan putusan perkara Nomor 1691/Pdt.G/2012/PA.Gs, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak bernama :
Zafin Zillillah Maimun Basiq, tanggal lahir 04 November 2004.
Zayyan Miza Arfillah, tanggal lahir 05 Mei 2008.
Zawa Athiyya Indillah, tanggal lahir 12 September 2011.
berada di bawah hak asuh anak Penggugat yaitu Musyafak bin Abu Amar sebagai ayah.
4. Menghukum untuk Tergugat yaitu Eva Oktavianita binti Ichwan sebagai ibu untuk menyerahkan anak bernama Zawa Athiyya Indillah, lahir tanggal 12 September 2011 kepada Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah).

D. Hasil Wawancara

Wawancara ini di laksanakan pada tanggal 22 agustus 2023 bertempat di Pengadilan Agama Madiun. Narasumber bernama bapak Hakim Dr. H. Sofyan Zefi, S.H.I, M.S.I, menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2019, kemudian bermutasi ke Madiun sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun September 2021, dan menjadi Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun pada Maret 2023. Isi dalam wawancara

tersebut yang dilaksanakan penulis bersama bapak hakim sebagai berikut:

1. Bapak Hakim Dr. H. Sofyan Zefi, S.H.I, M.S.I, mengatakan bahwa dalam hal hak pengasuhan anak itu yang paling penting adalah kepentingan anak, jadi titik fokus yang di pertimbangkan dalam hal persoalan hak asuh anak itu adalah kepentingan terbaik anak dan terfokus pada kepentingan ayah atau ibunya. Anak itu harus difahami dengan apa yang menjadi kepentingan dasar bagi anak. Kita (Majelis Hakim) dalam mempertimbangkan kepentingan anak itu ada hal-hal atau informasi yang diberikan tidak lengkap justru khawatir malah peletakan hak asuh anak yaitu kepada ayah atau ibu menimbulkan pengaruh yang negatif pada anak, sehingga penting untuk melihat kepentingan terbaik anak.
2. Dalam aturan hukum yang normatif pasti anak yang dibawah 12 tahun itu hak asuhnya ke ibu, karna usia di bawah 12 tahun itu lebih cenderung butuh kasih sayang dann perhatian dari ibunya. Dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/pdt.G/2020/PA.Gs Memang konteksnya berbeda, karena ibu di pandang kurang cakap dalam hal mengurus anak. Memperhatikan bahwa ada tiga anak yang pertama dan kedua sudah tinggal bersama ayahnya dan yang ketiga bersama ibunya. Dipertimbangkan juga oleh majelis hakim mana yang lebih maslahat dalam memperhatikan kepentingan anak itu untuk tinggal bersama orang tuanya yaitu ayah atau ibunya.
3. Tidak ada kesulitan dalam memutuskan perkara Nomor 0461/pdt.G/2020/PA.Gs ini, dikarenakan

putusan ini *verstek* yaitu tergugat atau ibu ini tidak datang dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara hak asuh anak ini dengan berlandaskan keterangan para saksi, tergugat dan anak-anaknya.

4. Majelis hakim juga sudah bisa memutuskan ketika kita melihat bahwa anak itu lebih baik tinggal bersama ayahnya daripada bersama ibunya, dilihat juga dari segi faktor-faktor yang lain yaitu lingkungan sekitar mendukung dalam tumbuh kembang anak atau tidak, seperti agama, pendidikan dan psikologis anak. Kedekatan antara anak dan ayahnya dapat menjadi suatu alasan yang menjadikan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Anak-anak lebih nyaman tinggal bersama ayahnya karena jika tinggal bersama ibunya kerap dimarahi dan dipukuli.

Kondisi psikologis anak harus diperhatikan, karena anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik atau ditelantarkan akan mengalami gejala emosi yang tinggi dan dapat menyebabkan anak tersebut stres. Anak-anak pastinya membutuhkan rasa kasih sayang dan ingin dilindungi dari hal-hal keburukan, menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan anak baik jasmani maupun rohani.

Pendidikan itu penting bagi anak untuk melanjutkan kehidupannya karena anak berhak untuk belajar dan mengembangkan diri. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan keagamaan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, orang tua, mempunyai keimanan yang kuat pada agamanya, juga mendidik anak menjadi

berakhlak karimah. Anak mendapatkan pendidikan pastinya dari orang tuanya, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya jadi yang lebih baik dan menjadi contoh yang teladan. Ayah dari ketiga anak tersebut dipastikan dapat membimbing anak-anak menjadi orang yang berpendidikan dan berakhlak karimah, apalagi profesi ayah sebagai kepala sekolah di SD Swasta Gresik, sedangkan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari segi ekonomi, ayah dapat dipastikan bisa memberi pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya

Dalam perkara ini sudah jelas ibu memiliki tabiat yang tidak baik dalam mengasuh ketiga anaknya. Hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan kedua anaknya. Ibu dinyatakan tidak layak dalam memelihara anak, sedangkan anak-anak harus dilindungi dari hal kejahatan dan berhak untuk mendapatkan kenyamanan.

5. Seorang ayah juga berhak dalam hak asuh anak dengan kondisi tertentu. Dalam putusan ini secara jelas bahwa Ibu dinyatakan lalai tidak bisa maksimal dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Meskipun hak asuh anak jatuh pada ayahnya, ayah tidak boleh menghalang-halangi ibu untuk bertemu anak-anaknya, kalau ayah atau orang yang memegang hak asuh anak terbukti menghalang-halangi salah satu orang tuanya untuk bertemu anak-anaknya maka hak asuh anak bisa dicabut. Dalam undang-undang nomor 35 pasal 14 ayat 2 tahun 2014 menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak akibat perceraian, anak tetap berhak bertemu langsung dengan orang tuanya.

6. Sesuai ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan, ”jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Majelis Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan kepada kedua anak tersebut yang berusia lebih dari 12 tahun dan ternyata keduanya telah memilih untuk tetap ikut dan tinggal bersama ayahnya.

³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sofyan Zefry, Hakim Pengadilan Agama yang memutuskan perkara pemberian hak asuh anak pada ayah, 2023

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs

A. Faktor-faktor yang Melandasi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang Pemberian Hak Asuh Anak pada Ayahnya

Sebagaimana telah di ketahui bahwasannya hak asuh anak atau *hadanah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hak asuh anak, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga hak asuh anak maksudnya ialah pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.³⁷ Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk mendidik, melindungi dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam ikatan perkawinan maupun sudah bercerai.

Pengasuhan anak harus memperhatikan kepentingan anak, terutama dalam hal melindungi, menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan anak

³⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 215

baik jasmani maupun rohani. Anak harus mendapatkan rasa kasih sayang, pendidikan, keagamaan, psikologis dan kebutuhan sosial juga harus terpenuhi. Begitu pula dengan kebutuhan sosial yang bisa didapat dari lingkungan sekitar dan memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Apabila hak-hak anak terpenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh kasih sayang dan kondisi fisik serta psikologisnya yang baik maka anak bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangan di dalam keluarga, lingkungan sekitar dan di sekolah secara optimal.

Hak anak di antara lainnya yaitu:

1. Hak untuk hidup, yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh yang aman, dan berhak untuk memiliki nama dan kebangsaan
2. Hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi serta dalam semua kegiatan kebudayaan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran (termasuk cacat fisik maupun mental, pengungis, anak yatim piatu)
4. Hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk di dengar pandangan dan pendapatnya.³⁸

³⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 87-88

Hak asuh anak ditetapkan kepada salah seorang dari orang tua dengan hasil dari putusan hakim di Pengadilan Agama. Sebelum hakim menetapkan putusannya, tentu saja didukung dengan beberapa penilaian dan pertimbangan yang menjadi tolak ukur terutama perilaku dan karakter orang tua yang lebih berhak untuk melaksanakan hak asuh anak. Dalam masalah hak asuh anak jika terjadi perceraian, maka ibu yang berhak untuk mendapatkan dan melaksanakan pengasuhan anak yang didapat dari hasil perkawinan diantara keduanya yaitu ayah dan ibu.

Undang-Undang Pasal 8 Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pasal 9 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 8 dan 9 ayat 1 mengatur tentang hak anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kesehatan fisiknya demi tumbuh kembang anak, serta pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan kecerdasan anak.³⁹

Pada kenyataannya dalam putusan ini hakim memiliki pandangan lain yaitu memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya, padahal anak ketiga tersebut belum *mumayyiz* yang sebenarnya menjadi hak ibunya, sedangkan anak pertama dan kedua telah memilih untuk

³⁹ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

tinggal bersama ayahnya. Hakim memiliki dasar pertimbangan yang menjadi landasan untuk menetapkan anak belum *mumayyiz* untuk di asuh oleh ayahnya:

1. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis anak harus diperhatikan, karena anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik atau ditelantarkan akan mengalami gejala emosi yang tinggi dan dapat menyebabkan anak tersebut setres. Anak-anak pastinya membutuhkan rasa kasih sayang dan ingin dilindungi dari hal-hal keburukan, menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan anak baik jasmani maupun rohani.⁴⁰ anak pertama dan kedua sudah *mumayyiz*, mereka memilih untuk tinggal bersama ayahnya, sedangkan Anak ketiga yang berumur 8 tahun jelas belum *mumayyiz* yang masih sangat membutuhkan kasih sayang perlindungan dan penjagaan dari orang tuanya. Dalam perkara ini dapat dilihat bahwasanya ibu mempunyai hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz*.

Dasar pertimbangan hakim disini adalah sudah jelas ibu tidak cakap dalam hal mengasuh anak dikarenakan anak tersebut seringkali dimarahi oleh ibunya ketika sedang belajar hafalan dan tidak lancar yang terkadang disertai dengan pukulan. Informasi tersebut terkonfirmasi dari kedua kakaknya. Setiap kali anak yang ketiga itu berkunjung ke rumah

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sofyan Zefri, hakim Peradilan Agama yang memutuskan perkara pemberian hak asuha anak pada ayah, 2023

ayahnya tidak mau di antar ke rumah ibunya, hal itu sudah dipastikan bahwa anak-anak lebih nyaman tinggal bersama ayahnya. Ayah dari ketiga anak tersebut juga mengkonfirmasi bahwasanya melihat dan mendengarkan sendiri waktu ibu memarahi dan memukul anak yang ketiga.

Dari hal tersebut sudah dipastikan bahwa ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* karena akan berpengaruh buruk untuk kesehatan mental sang anak dalam masa tumbuh kembangnya. Ayah di anggap mampu dalam mengasuh dan memberikan kasih sayang yang tulus karena anak-anaknya lebih nyaman untuk tinggal bersama ayahnya dan mengkhawatirkan perkembangan lahir dan batin jika anak tersebut ikut ibunya. Undang-undang nomor 23 pasal 4 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Faktor pendidikan

Pendidikan itu penting bagi anak untuk melanjutkan kehidupannya karena anak berhak untuk belajar dan mengembangkan diri. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan keagamaan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, orang tua, mempunyai keimanan yang kuat pada agamanya, juga mendidik anak menjadi berakhlak karimah. Anak mendapatkan pendidikan pastinya dari orang tuanya, orang tua

bertanggung jawab untuk mendidik anaknya jadi yang lebih baik dan menjadi contoh yang teladan.⁴¹

Ayah dari ketiga anak tersebut dipastikan dapat membimbing anak-anak menjadi orang yang berpendidikan dan berakhlak karimah, apalagi profesi ayah sebagai kepala sekolah di SD Swasta Gresik, sedangkan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari segi ekonomi, ayah dapat dipastikan bisa memberi pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam hukum positif, ayah mempunyai kewajiban menanggung biaya pendidikan dan nafkah untuk anaknya. Dalam hukum islam ibu lebih berhak untuk mengasuh anak ketimbang ayah. Akan tetapi dalam putusan ini sudah jelas bahwa ibu tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak.

3. Faktor terjaminnya tumbuh kembang anak

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Sofyan Zefri, hakim Peradilan Agama yang memutuskan perkara pemberian hak asuha anak pada ayah, 2023

Dalam perkara ini sudah jelas ibu memiliki tabiat yang tidak baik dalam mengasuh ketiga anaknya. Hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan kedua anaknya. Ibu dinyatakan tidak layak dalam memelihara anak, sedangkan anak-anak harus dilindungi dari hal kejahatan dan berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwasanya tidak dapat menerapkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perceraian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya dan apabila anak sudah *mumayyiz* maka hak asuh anak diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, biaya pemeliharaan atau nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Anak pertama dan kedua dikarenakan sudah *mumayyiz* maka mereka berhak untuk memilih ayah atau ibunya dan mereka telah memilih untuk tinggal bersama ayahnya.⁴²

Hakim menilai dari keterangan para saksi, anak pertama dan kedua, serta penggugat sebagai ayah kandungnya bahwa anak itu harus terpenuhi kebutuhan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan kasih sayang, maka dari itu hakim menilai bahwa ayahnya yang bisa bertanggung jawab dan layak untuk melaksanakan hak asuh dari anak-anaknya terutama anak yang belum *mumayyiz*. Majelis Hakim mengesampingkan Kompilasi

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Sofyan Zefri, hakim Peradilan Agama yang memutuskan perkara pemberian hak asuha anak pada ayah, 2023

Hukum Islam Pasal 105 karena ibu di anggap telah cacat hukum dan tidak layak untuk melaksanakan hak asuh anak, karena pada dasarnya ialah menjauhkan anak dari keburukan.

B. Analisis Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G./2020/PA.Gs tentang Pemberian Hak Asuh Anak pada Ayahnya

Dalam perkara hak asuh anak dengan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/pdt.G/2020/PA.Gs bahwasanya ayah sebagai penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh 3 anak yang bernama Zafin Zillilah Maimun Basiq, umur 15 tahun 2 bulan, Zayyan Miza Arfiliah, umur 11 tahun 8 bulan dan Zawa Athiyya Indillah, umur 8 tahun 4 bulan ke Pengadilan Agama Gresik yang ditujukan kepada ibu sebagai tergugat. Ayah mengajukan gugatan hak asuh anak bahkan anak yang belum *mumayyiz* dikarenakan ibu kurang perhatian kepada anak-anaknya, sebab ibu sering marah-marah terutama kepada anak ketiganya.

Setelah mengetahui perkara gugatan antara ayah dan ibu yaitu putusan majelis hakim yang mengabulkan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*. Dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal yang menarik dari sudut pandang peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melaksanakan hak asuh anak terhadap anak dibawah umur atau belum *mumayyiz* akibat petrceraian, hal apa yang menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada ayah. Berdasarkan keterangan penggugat yaitu ayah, kedua orang saksi serta dikuatkan dengan kesaksian anak kedua anaknya dan

tergugat tidak hadir dalam persidangan maupun mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka keterangan dan jawaban tergugat atas isi serta maksud dari gugatan penggugat tersebut tidak dapat didengar oleh Majelis Hakim.

Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya tanpa ada alasan yang sah, maka ditegaskan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yaitu:

1. Tergugat tidak datang pada hari hari perkara itu dieperiksa.
2. Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya.
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah.
4. Dalam kasus seperti itu hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat.

Apabila tergugat atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di pengadilan, padahal telah dipanggil maka tergugat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*.⁴³

Penguasaan hak asuh anak secara tegas merupakan akibat yang timbul karena akibat dari perceraian. Perselisihan hak asuh anak menjadi perselisihan yang harus diputus melalui pengadilan karena hak asuh anak merupakan permasalahan yang belum diatur secara luas dan merinci, dalam peraturan

⁴³ M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm: 386

pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 belum terperinci mengaturnya.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwasanya Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal tersebut menjelaskan tentang hakim sebagai penegak keadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat, dengan alasan aturannya tidak lengkap dan tidak jelas, hakim harus menemukan hukum dari setiap perkara yang diajukan.⁴⁵

Apabila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan terhadap anak mereka yang berusia di bawah 12 tahun, maka pengadilan berhak menyelesaikannya sebagaimana Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni melakukan pemeriksaan dan pernyataan putusan. Undang-Undang Pasal 49 Nomor 1 Tahun 1974 Huruf e menegaskan bahwa Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, dan d. Oleh sebab itu

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, 2017, hlm 141

⁴⁵ Islamiyati, Ery Agus Priyono, Deri Hendrawati, Achmad Arief Budiman, “*Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, hlm 8

pengadilan patut untuk memberikan putusannya dalam perkara ini.

Orang tua yang memegang hak asuh anak dapat dicabut kuasanya dikarenakan melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk. Dalam putusan ini Majelis Hakim memberikan putusan kepada tergugat yaitu ibu untuk menyerahkan anaknya yang belum *mumayyiz* yang seharusnya menjadi hak asuh ibunya kepada tergugat yaitu ayahnya karena ibu telah berkelakuan buruk terhadap anaknya yang seharusnya disayangi dan dilindungi. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pasal 49 Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a, b, c dan e, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 tahun 2014.

Undang-Undang Pasal 49 Nomor 1 Tahun 1974:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁴⁶

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali biala ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, dan d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut pada ayahnya.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 tahun 2014, anak ialah yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak ditegaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan dan jaminan sosial.
5. Hak pendidikan dan pengajaran.
6. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul.
7. Hal menyatakan pendapat dan di dengar pendapatnya.
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan social (bagi anak penyandang disabilitas).
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018

10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.
11. Hak dilindungi dari penyalagunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum⁴⁸

Undang-Undang pasal 49 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak karena perilaku buruk ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan tujuan hak asuh anak yaitu untuk menjaga keselamatan hidup anak-anaknya sebab perilaku ibu buruk yang dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak dan menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik secara fisik maupun psikisnya. Pada dasarnya seharusnya orang tua memiliki tanggung jawab melindungi, mengasuh dan mendidik anak sebagai bekal kehidupannya di masa depan.

Majelis Hakim menggunakan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusan perkawinan:

1. Pada dasarnya baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan

⁴⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Penerbit: Mazda Media, 202, hlm. 15

mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim selanjutnya yaitu Pasal 4 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut penulis pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan sudah tepat dikarenakan termohon dianggap tidak cakap untuk melaksanakan hak asuh anak. Dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam ketentuan hukum islam ibu lebih berhak melakukan hak asuh anak daripada ayah, karena ibu yang mengandung dan menyusui di anggap lebih mengerti dan mampu dalam mendidik anak. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah

*kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*⁴⁹

Dalam ayat ini di tegaskan bahwa seorang ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anaknya karena ibu yang mengandung, menyusui dan lain sebagainya. kenyataannya ibu justru berperilaku kasar pada anaknya yang membuat ibu di anggap tidak layak untuk melaksanakan hak asuh anak. Meskipun orang tua telah bercerai dan hak asuh anak diberikan Majelis Hakim kepada ayahnya, ayah harus tetap memberikan kelulasaan pada ibu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pada dasarnya anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama ibu yang telah melahirkannya.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, seharusnya ibu memberikan kasih sayangnya kepada anak dan melindunginya justru malah kasar kepada anaknya yang belum mumayyiz yaitu sering memarahi dan kadang disertai dengan pukulan. Seorang anak juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang, jika anak terus-terusan dimarahi dan dipukul itu akan menyebabkan tumbuh kembang anak terhambat, dan kesehatan psikologisnya otomatis terganggu. Anak tersebut akan mengalami trauma dan ketakutan jika diperlakukan kasar oleh ibunya. Ibu juga tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sebagai orang tua sudah seharusnya untuk melindungi dan menyayangi anaknya sedemikian rupa, meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

⁴⁹ Putusan Peradilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs

1. Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Jika Sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dalam putusan ini Majelis Hakim mengesampingkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan jika hak asuh anak dipegang oleh ibunya terutama anak yang belum *mumayyiz* akan merugikan kepentingan sang anak. Termohon atau ibunya tersebut menunjukkan bahwa tidak pantas menjadi figur teladan kepada anak-anaknya. Termohon mempunyai tabiat yang buruk oleh karena itu majelis hakim cukup untuk mengesampingkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tersebut. Sedangkan pada huruf b dapat dilaksanakan oleh majelis hakim karena anak pertama dan kedua sudah memasuki usia *mumayyiz*. Majelis hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan kepada kedua anak tersebut untuk menentukan pilihannya ikut dan tinggal bersama ayah atau ibunya. Kedua anak tersebut kemudian memilih untuk ikut serta tinggal bersama ayahnya, maka Majelis Hakim menetapkan pilihan kedua anak tersebut.

Sebelum mendapatkan pendidikan di sekolahnya, pasti anak terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Mendidik anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu meskipun sudah bercerai. Jika seorang anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Islam pun telah menegaskan bahwa orang yang berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang yang paling dekat

dengannya yaitu ibu.⁵⁰ Dalam putusan ini sangat berbanding terbalik, justru ibunya berperilaku buruk terhadap anaknya yang masih kecil.

Dari uraian di atas apabila kedua orang tua telah bercerai orang tua tetap harus melaksanakan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Anak masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya. Setiap anak tidak ingin kedua orang tuanya berpisah atau melakukan perceraian, namun terkadang itulah jalan yang telah dipilih orang tuanya untuk memutuskan hubungan suami istri. Oleh karena itu, meskipun kedua orang tua telah bercerai akan tetapi kewajiban sebagai orang tua harus tetap dilaksanakan dan kepentingan anak harus tetap dipenuhi seperti kasih sayang, pendidikan, perlindungan oleh orang tuanya. Dalam penyelesaian hak asuh anak ini sejalan dengan apa yang diatur pada Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. Ayah bertugas untuk menafkahi ketiga anaknya karena Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah disini lebih layak untuk mengasuh anak-anak tersebut. Majelis Hakim Memandang ayah lebih menyayangi dan sanggup untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya terutama anak yang belum *mumayyiz*. Ayah memiliki sifat baik dan dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, terlihat dari anak pertama dan kedua yang telah menetapkan pilihan untuk ikut dan tinggal dengan ayahnya, sedangkan anak ketiga yang belum *mumayyiz*

⁵⁰ Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqh Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*, PT. Mizan, Bandung, 2002

setiap bertandang ke rumah ayahnya tidak mau di antar balik pukang ke ibunya karena sering dimarahi dan dipukuli, apalagi profesi ayah sebagai Kepala Sekolah di SD Swasta Gresik yang di anggap cakap dalam melaksanakan hak asuh anak. Tujuan dari hak asuh anak adalah untuk memenuhi kepentingan anak-anak tersebut. Dalam penyelesaian putusan perkara hak asuh anak Majelis Hakim di sini tidak menghalangi ibu untuk mengunjungi anaknya karena meskipun kedua orang tua telah bercerai dan hak asuh anak diberikan kepada ayah, anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu.

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pasal tersebut dikesampingkan karena Hakim mengambil jalan tengah yaitu dengan mempertimbangkan rasa kasih sayang ayah dan ibunya terhadap anak-anaknya. Ayah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan pokok bahwa penggugat atau ayah sangat mengkhawatirkan tumbuh kembang anak lahir dan batin anak yang belum *mumayyiz* ketika berada dalam asuhan tergugat atau ibu, maka penggugat memohon agar dapat diberikan hak untuk mengasuh ketiga anaknya terutama anak yang belum *mumayyiz* demi masa depan anak tersebut. Tergugat atau ibu tidak hadir dalam persidangan, tidak juga mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka ibu dianggap tidak

ingin mempertahankan hak nya dalam hak asuh anak belum *mumayyiz*.⁵¹

Apabila hak asuh anak jatuh pada ibunya maka akibatnya adalah anak tersebut akan meniru sifat buruk dari ibunya, anak akan selalu merasa ketakutan menyebabkan trauma karena dimarahi dan dipukuli, pendidikan yang diabaikan oleh ibu akan berdampak pada masa depan anak. Oleh karena itu keputusan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak pada ayahnya bertujuan untuk menjauhkan keburukan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik. Ayah merupakan figur yang teladan dan dapat memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Ayah juga merupakan orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menegaskan perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 13 ayat 1 menegaskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa setiap anak

⁵¹ Putusan Peradilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs

berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pasal 26 huruf a menegaskan bahwa mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.⁵²

Menurut penulis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus memperhatikan untuk kemaslahatan anak tersebut. Keputusan Majelis Hakim tentunya sudah terbilang tepat karena dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak tidak hanya mengacu pada ketentuan formal saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan pendidikan, lingkungan, dan keagamaan ibu dan ayah yang akan diberikan hak asuh anak dan aspek lain demi kemaslahatan anak yang akan menjadi asuhannya. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak, karena yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah mana yang lebih berkompeten dan layak untuk mengasuh anak-anak tersebut.

⁵² Ahmad Dimiyathi dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer*, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm 121

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Gresik mengenai Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs. yang melandasi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak pada ayahnya adalah karena faktor psikologis, Pendidikan dan terjaminnya tumbuh kembang sang anak. Hakim yang memutuskan semata-mata karena mendahulukan kepentingan dan hak anak.

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs tentang pemberian hak asuh anak pada ayahnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam pemberian hak asuh anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Hakim mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dikarenakan ibu yang dianggap berkelakuan buruk terhadap anaknya dalam menjalankan hak asuh anak dan ayah yang dianggap lebih baik dalam menjalankan hak asuh anak.

B. Saran

Dari paparan dia atas saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penulisan ini adalah tidak mengambil data dari yang bersangkutan yaitu penggugat dan tergugat untuk mengetahui

perkembangan anak ketika tinggal bersama penggugat yaitu ayahnya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar mengambil data penelitian kepada yang bersangkutan juga.

2. Hakim Dalam memberikan hak asuh anak hendaklah memperhatikan kebaikan dan mengutamakan kepentingan anak.
3. Keluarga adalah sarana untuk tumbuh kembang anak, semakin bagus tempat untuk tumbuh kembang anak semakin bagus pula perlakuan yang di dapatnya. Oleh sebab itu hendaknya setelah ayah diberikan hak untuk mengasuh anak terutama anak yang belum *mumayyiz* oleh majelis hakim untuk tidak menyia-nyiakkan hak asuh terhadap anak-anaknya.
4. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya, hendaknya ibu menyayangi anaknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, bukan malah dimarahi dan dipukuli. Jika ibu berkelakuan buruk maka anak akan merekam jejak keburukan itu pula, di takutkan nantinya anak akan berkelakuan seperti ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag RI
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Alam, Andi Syamsu Alam, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: MA, 2009
- Alifiana Putri, Noviano, *Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah*. Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pengembangan Nasional "Veteran", 2022
- Bagir Al Habssyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*, PT. Mizan, Bandung, 2002
- Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
- Efendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam(Murtad)*, Cet.1 Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Pers, 2009
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Penerbit: Mazda Media, 2022
- Ghazali, Abdul Rahmad,, *Fikih Munakahat*,Bogor: Kencana, 2003

- Hajariah Maryanti, Berliana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama*. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Halimah Lubis, Ummi, *Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, Umar, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, 2017
- Hasan, Cik Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta: Logos, 1999
- Hemanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021
- Hifni, Mohammad, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Islamiyati, Ery Agus Priyono, Deri Hendrawati, Achmad Arief Budiman, *“Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia”*, hlm 8
- Jehani, Libertus, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008

- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 98, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 156
- Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016
- Rahmah, Akramatur, *Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Tm)*. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2021
- Rodliyah, Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, No.5.Vol. 2014
- Rofiq, Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021
- Rois Rijal, Achmad, *Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2017
- Salim, Arskal, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Ciputat: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009
- Setiawan, Dicen, *Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam,

- Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu, 2022
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
Jakarta: Kencana, 2007
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers,
Jakarta, 2013
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, PT. Pustaka
Al-Kautsar, Jakarta, 2003

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “hak hadhonah” yang diajukan oleh:

MUH. MUSYAFAK bin ABU AMAR, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Alamat tinggal Perum Taman Bungah Indah Blok C-04 RT.3c RW.001 Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI MUCHSIN, S.H., IMAM SYAIFUDIN,S.H., TEGUH PRASETYO UTOMO,S.H., Advokad/ Pengacara, berkantorl diKantor Hukum “AM & ASSOCIATES” beralamatdi Jl. Lamongan Bunder Gresik(Terminal Bunder),C-13 Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 53/SK/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

EVA OKTAVIANITA binti ICHWAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan (Rumah Ibu Uliyah) Dusun Karangpoh RT.024 A RW.009 Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 28 Januari 2020 dengan Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/06/XI/2003 tanggal 24 November 2003;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1691/Pdt.G/2012/PA.Gs dan sudah mendapatkan Akta Cerai Nomor 0360/AC/2012/PA.Gs tertanggal 06Maret 2012;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat telah menikah kembali dengan seorang wanita demikian juga dengan Tergugat telah menikah dengan seorang laki – laki;
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1691/Pdt.G/2012/PA.Gs terkait dengan Hak Asuh Anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa selama pernikahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :
 - 5.1 Zafin Zillillah Maimun Basiq, Laki-laki, usia + 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, lahir di Ngawi tanggal 04 November 2004;

5.2 Zayyan Miza Arfillah, Laki-laki, usia + 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Ngawi tanggal 05 Mei 2008;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.3 Zawa Athiyya Indillah, Perempuan, usia + 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Gresik tanggal 12 September 2011;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa anak (Zawa Athiyya Indillah) setiap bertandang ke rumah Penggugat (biasanya sebulan sekali), acapkali menangis dan tidak mau diantar balik pulang ke rumah Tergugat karena ada perasaan tertekan dan takut dimarahi oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat kemudian melakukan konfirmasi kepada kedua kakaknya (Zafin dan Zayyan), mereka berdua menceritakan jika memang adiknya (Zawa Athiyya Indillah) sering dimarahi oleh Tergugat yaitu ketika adiknya tersebut sedang belajar hafalan dan adiknya tidak lancar atau lambat untuk menghafal, yang kadang – kadang disertai dengan pukulan;
8. Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat melihat dan mendengar sendiri sewaktu Tergugat marah – marah dan memukuli anak (Zawa Athiyya Indillah) ketika Penggugat dianggap terlambat mengantar anak (Zawa Athiyya Indillah) pulang ke rumah Tergugat setelah anak (Zawa Athiyya Indillah) berkunjung ke rumah Penggugat. Saat itu anak (Zawa Athiyya Indillah) terlihat ketakutan dan berusaha meminta perlindungan kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha mencegah Tergugat namun Tergugat tetap saja marah – marah dan memukuli anak (Zawa Athiyya Indillah) hingga anak (Zawa Athiyya Indillah) menjerit–jerit kesakitan.

- Penggugat berusaha masuk ke rumah Tergugat namun gagal karena gerbang rumah Tergugat sudah ditutup dan terkunci ;
9. Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengasuh serta memberikan kasih sayang yang lebih untuk anak – anak kandungnya, apalagi profesi Penggugat sebagai Kepala sekolah di SD swasta di Gresik dipastikan mampu secara ekonomi dan mampu mendidik akhlak anak – anaknya untuk menjamin memberikan masa depan yang lebih baik;
 10. Bahwa anak tidak boleh diperlakukan dengan keras dan dibuat takut karena akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak, bahkan seharusnya anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Penggugat sangat mengkhawatirkan dengan perkembangan lahir dan batin anak (Zawa Athiyya Indillah) ketika berada dalam asuhan Tergugat maka Penggugat memohon agar dapat diberikan Hak untuk mengasuh anak (Zawa Athiyya Indillah) demi masa depan anak tersebut;
 11. Bahwa 2 (dua) anak yaitu (Zafin Zillillah Maimun Basiq) dan (Zayyan Miza Arfillah) selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik – baik semuanya namun oleh karena belum ada putusan pengadilan tentang hak Asuh Anak maka Penggugat memohon Hak Asuh Anak (Zafin Zillillah Maimun Basiq) dan (Zayyan Miza Arfillah) diberikan kepada Penggugat (ayah kandung);

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Penggugat (Muh. Musyafak bin Abu Amar) berhak atas hak asuh / hadlonah 3 (tiga) anak kandung yaitu :
 - 2.1. Zafin Zillillah Maimun Basiq, Laki-laki, usia \pm 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, lahir di Ngawi tanggal 04 November 2004;
 - 2.2. Zayyan Miza Arfillah, Laki-laki, usia \pm 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Ngawi tanggal 05 Mei 2008;
 - 2.3. Zawa Athiyya Indillah, Perempuan, usia \pm 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Gresik tanggal 12 September 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (Zawa Athiyya Indillah, Perempuan, usia \pm 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Gresik tanggal 12 September 2011) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Penggugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama ALI MUCHSIN, SH., IMAM SYAIFUDIN, SH., dan TEGUH PRASETYO UTOMO, SH., di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 53/SK/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di

muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 470.30/437.113.08/2020 atas nama Muh Musyafak S.Ag. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3514141809740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0360/AC/2012/PAGs tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zafin Zillillah Maimun Basiq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Ngawi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zayyan Miza Arfillah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Ngawi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zawa Athiyya Indillah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Ngawi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI:

1 : **Fawaz, Spdi bin Marzuki**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Desa Cerne Kidul Rt 04 Rw 01 Kelurahan Cerme Keidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Zafin Zillillah Maimun Basiq, umur 15 tahun 2 bulan, Zayyan Miza Arfillah, umur 11 tahun 8 bulan dan Zawa Athiyya Indillah, umur 8 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Pebruari 2012;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat tinggal di rumah Penggugat dengan alamat Perum Taman Bungah Indah Blok C-04 RT 3c Rw 01 Desa Bugah Kecamatan Bungah kab Gresik sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Karangpoh RT 024 A Rw 09 Bungah Kab Gresik;

- Bahwa Setelah terjadi perceraian, 2 orang anak yang bernama Zafin Zillillah Maimun Basiq dan Zayyan Miza Arfillah dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak yang bernama Zawa Athiyya Indillah berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh 3 orang anak bernama Zafin Zillillah Maimun Basiq, umur 15 tahun 2 bulan, Zayyan Miza Arfillah, umur 11 tahun 8 bulan dan Zawa Athiyya Indillah, umur 8 tahun 4 bulan adalah karena Tergugat kurang perhatian sama anak-anak, sebab Tergugat sering marah-marah, bahkan Penggugat mendengar dan melihat sendiri sewaktu Tergugat marah-marah dan memukul anak yang bernama Zawa Athiyya Indillah;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat telah bekerja sebagai kepala Sekolah di SD Swasta di Gresik dengan penghasilan yang cukup dan Penggugat sanggup mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2 : **Enda Janti Ratna bin Mardjono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Usman Sadar Gang 17 No 41 Rt 01 Rw 01 Desa Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

Zafin Zillillah Maimun Basiq, umur 15 tahun 2 bulan, Zayyan Miza Arfillah, umur 11 tahun 8 bulan dan Zawa Athiyya Indillah, umur 8 tahun 4 bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebagaimana bukti akta cerai nomor: 0360/AC/2012/PAGs;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat tinggal dirumah Penggugat dengan alamat Perum Taman Bungah Indah Blok C-04 RT 3c Rw 01 Desa Bugah Kecamatan Bungah kab Gresik sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Karangpoh RT 024 A Rw 09 Bungah Kab Gresik;
- Bahwa Setelah terajdi perceraian, 2 orang anak yang bernama Zafin Zillillah Maimun Basiq dan Zayyan Miza Arfillah dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak yang bernama Zawa Athiyya Indillah berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh 3 orang anak bernama Zafin Zillillah Maimun Basiq, umur 15 tahun 2 bulan, Zayyan Miza Arfillah, umur 11 tahun 8 bulan dan Zawa Athiyya Indillah, umur 8 tahun 4 bulan adalah karena Tergugat kurang perhatian sama anak-anak, sebab Tergugat sering marah-marah, bahkan Penggugat mendengar dan melihat sendiri sewaktu Tergugat marah-marah dan memukul anak yang bernama Zawa Athiyya Indillah;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat telah bekerja sebagai kepala Sekolah di SD Swasta di Gresik dengan penghasilan yang

cukup dan Penggugat sanggup mendidik anaknya dengan baik;

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah berusia 12 tahun dan 16 tahun yang bernama :

1. Zafin Zillillah Maimun Basiq bin Muh Musyafak, lahir 04 Nopember 2004, agama Islam, alamat di Perum Taman Bungah Indah Blok C-04 RT.3c RW.001 Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
2. Zayyan Miza Arfillah bin Muh Musyafak, lahir tanggal 05 Mei 2008, agama Islam, alamat di Perum Taman Bungah Indah Blok C-04 RT.3c RW.001 Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa benar ayah dan ibunya telah bercerai;
- Bahwa setelah perceraian, ia telah tinggal bersama ayahnya;
- Bahwa benar ibunya kurang perhatian dan sering marah-marah terutama kepada anak yang nomor 3 yang bernama Zawa Athiyya Indillah;
- Bahwa ia memilih ikut bersama ayah karena ayah sangat perhatian kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2020 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ALI MUCHSIN, SH., IMAM SYAIFUDIN, SH., dan TEGUH PRASETYO UTOMO, SH., Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advocat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zafin Zillillah**

Maimun Basiq dan **Zayyan Miza Arfillah** yang sekarang tinggal bersama Penggugat, serta (**Zawa Athiyya Indillah**) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, disamping itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** kepada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan 2 (dua) orang saksi **Fawaz, Spdi bin Marzuki** dan **Enda Janti Ratna bin Mardjono**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan

yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanggal 24 November 2003 kemudian bercerai tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Zafin Zillillah Maimun Basiq ; Zayyan Miza Arfillah** yang sekarang tinggal bersama Penggugat, serta (**Zawa Athiyya Indillah**) sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, sehingga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat secara bersamaan;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan sejak itu sampai dengan sekarang anak yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** dikuasai oleh Tergugat, dan anak yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** setiap bertandang ke rumah Penggugat seringkali menangis dan tidak mau diantar balik ke rumah Tergugat karena ada perasaan tertekan dan takut dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama **Zawa Athiyya Indillah** diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan;

- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak tidak diperlakukan dengan baik, dan sehari-harinya anak tersebut lebih banyak dimarahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadānah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnān 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini

sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Anak umur 12 tahun lebih:

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang anak yang bernama **Zafin Zillillah Maimun Basiq** dan **Zayyan Miza Arfillah** yang sekarang tinggal bersama Penggugat telah berusia 12 tahun dan 16 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) menyatakan, *”jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan kepada kedua orang anak tersebut dan ternyata keduanya telah menentukan pilihannya untuk ikut dan tinggal bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut telah menentukan pilihannya untuk ikut dan tinggal bersama ayahnya, maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan pilihan kedua anak tersebut;

Anak belum umur 12 tahun:

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat masih belum mumayyiz dan baru berumur 8 tahun 4 bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berperilaku tidak baik terhadap anak-anak terutama terhadap anak yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat adalah ibu yang tidak layak memelihara anaknya, dengan demikian maka ketentuan Pasal 105

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, ”*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, tidak bisa diterapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat ***patut dikabulkan***;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama **Zawa Athiyya Indillah** sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka 3 ***patut dikabulkan***, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan / menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama :
 1. Zafin Zillillah Maimun Basiq, tanggal lahir 04 November 2004;
 2. Zayyan Miza Arfillah, tanggal lahir 05 Mei 2008;
 3. Zawa Athiyya Indillah, tanggal lahir 12 September 2011; berada di bawah hadhanah Penggugat (MUH. MUSYAFAK bin ABU AMAR);
4. Menghukum untuk Tergugat (EVA OKTAVIANITA binti ICHWAN) menyerahkan anak bernama Zawa Athiyya Indillah, lahir tanggal 12 September 2011 kepada Penggugat (MUH. MUSYAFAK bin ABU AMAR);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ANNYS AHMADI, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI. dan Dra. Hj. DHURROTUL LUM'AH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HUJAIDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. SOFYAN ZEFRI,
S.HI., M.SI.**

ANNYS AHMADI, S.HI., M.H.

**Dra. Hj. DHURROTUL
LUM'AH, M.H.**

Panitera Pengganti,

HUJAIDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

DATA IDENTITAS NARASUMBER PENELITIAN SKRIPSI

“Pemberian Hak Asuh Anak Pada Ayah Pasca Perceraian”

(Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs)

Nama : Dr. H. Sofyan Zefri, S.HI., M.SI.
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Agama : Islam

Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.HI., M.SI. Sebagai hakim anggota pada putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs.

Madiun, 22 Agustus 2023

Martanda

(Dr. H. Sofyan Zefri,.....)

DOKUMENTASI



Wakil ketua Pengadilan
Agama Gresik bapak
Nahrudin, S.Ag.,M.H dan
hakim anggota ibu Fifit Fitri
Lutfianingsih, S.H.,M.H.,M.M



Ketua Pengadilan Agama Madiun
Dr. H. Sofyan Zefri, SHI, MSI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elles Priamita
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 5 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rt 11 Rw 02 Desa Tenaru Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik
No. Hp : 081216568897
E-mail : elsprita@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN Tenaru Driyorejo Gresik
2. SMP Bilingual Terpadu Sidoarjo
3. Madrasah Aliyah Bilingual Sidoarjo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Desember 2023

Penulis



Elles Priamita
1902016052